



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

NOMOR : 421.1 /3215 - Disdik

1. Mengingat :

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

2. Memperhatikan:

- a. Surat Pernyataan dari Ketua **Yayasan Talenta Pelangi Bangsa** Nomor : 028/P/YPTB/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal Pernyataan Persetujuan Pendirian **SMP ST. JOHANNES BERCHMANS** ;
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS; tanggal 12 Juni 2023
 - c. Persetujuan Studi Kelayakan dari Pengawas Pembina SMP
 - d. Rekomendasi dari BMPS Kabupaten Tangerang
 - e. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - f. Bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b perlu memberikan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada **Yayasan Talenta Pelangi Bangsa** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan Poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada :

- | | | |
|---------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Yayasan | : | Yayasan Talenta Pelangi Bangsa (Akta Notaris Nomor 03 Tanggal 05 Juni 2023
Pengesahan Yayasan Nomor AHU-0012721.AH.01.12Tahun 2023 tgl. 08 Juni 2023) |
| b. Nama Lembaga/ Sekolah | : | SMP ST. JOHANNES BERCHMANS |
| c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan | : | Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
| d. NIB | : | 1206230124468 |
| e. Nama Ketua Yayasan | : | Dr. Ir. SUTIKNO, S.Si.,M.Ts.,M.M.,M.B.A |
| f. Alamat Yayasan | : | Jl. Sutomo Kav. CC No. 18, Lemo, Teluknaga Kab. Tangerang |
| g. Alamat Lokasi Kegiatan | : | Jl. Sutomo Kav. CC No. 18, Lemo, Teluknaga Kab. Tangerang |

4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada Poin 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah Setiap Akhir akhir tahun pelajaran.
6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 31 Juli 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



H. DADAN GANDANA. S.STP.,M.Si.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 197701211996121001